



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN DAN SUMBERDAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

SUPM TEGAL

Nomor SOP	B/004/SUPM.TGL/HM.470/VI/2026
Tanggal Pembuatan	26 Juni 2026
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	27 Juni 2026
Disahkan oleh	Kepala SUPM Tegal  Henry Iskandar Madyantoro, A.Pi., M.Si. NIP. 197411222003121004
Nama SOP	UJI KONSEKUENSI
A. Dasar Hukum	B. Kualifikasi pelaksana
- Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 - Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (PERKI SLIP No.1/2021) - Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring Inovasi Keterbukaan Informasi Publik (PERKI Monev KIP No.1/2022) - Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik - Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 81/KEPMEN-KP/SJ/2014 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan - Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/KEPMEN-KP/SJ/2023 tentang PPID di	- Memahami peraturan yang berkaitan dengan informasi publik - Memahami peraturan yang berkaitan dengan pelayanan publik - Mempunyai communication skill - Kemampuan pendokumentasian Informasi
C. Keterkaitan	D. Peralatan/Perlengkapan
SOP Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP)	- Komputer/laptop - Printer - Aplikasi CMS PPID - ATK - Jaringan Internet - Formulir Permohonan Informasi - Aplikasi pendukung dengan fitur geo tagging - Kamera/dokumentasi
E. Peringatan	F. Pencatatan dan Pendataan
	- Data Pemohon - Buku Tamu

SOP UJI KONSEKUENSI

No	Aktivitas	Pelaksana						Mutu Buku			Keterangan
		Koordinator Penyusunan DIP PPID UPT	Koordinator Sekretariat PPID UPT	Koordinator data dan informasi PPID UPT	Pejabat PPID UPT	Pejabat PPID BPPSDM	Pejabat PPID Kementerian	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengusulkan Daftar Informasi Dikecualikan	Mula						Komputer, ATK, dan jaringan internet	5 Menit	Data dan informasi	
2	Menerima usulan Daftar Informasi Dikecualikan dan menyiapkan draft Surat Pengantar usulan Daftar Informasi Dikecualikan							Komputer, ATK, dan jaringan internet	5 Menit	Informasi/Dokumen	
3	Memeriksa dan menandatangani Surat Pengantar Daftar Informasi Dikecualikan							Komputer, ATK, dan jaringan internet	5 Menit	Informasi/Dokumen	
4	Menerima Surat Pengantar dan usulan Daftar Informasi Dikecualikan dan mengusulkan Uji Konsekuensi Informasi Dikecualikan							Komputer, ATK, dan jaringan internet	5 Menit	Informasi/Dokumen	
5	Menerima usulan Uji Konsekuensi dan menetapkan Daftar Informasi Dikecualikan							Komputer, ATK, dan jaringan internet	5 Menit	Informasi/Dokumen	
6	Menerima Surat Keputusan Penetapan Daftar Informasi Dikecualikan dan mendokumentasikan serta mengunggah di website PPID BPPSDM							Komputer, ATK, dan jaringan internet	5 Menit	Informasi/Dokumen	
7	Menerima Surat Keputusan Penetapan Daftar Informasi Dikecualikan							Komputer, ATK, dan jaringan internet	5 Menit	Informasi/Dokumen	
8	Mendokumentasikan dan mengunggah di website PPID UPT							Komputer, ATK, dan jaringan internet	5 Menit	Data dan informasi	
9	Melakukan pencatatan dan pembukuan rekapitulasi permintaan bahan tanggapan atas Daftar Informasi Dikecualikan		Selesai					Komputer, ATK, dan jaringan internet	5 Menit	Daftar Informasi Dikecualikan	